

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Hakim yang mengabulkan cerai gugat dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 2078/Pdt.G/2022/PA.Pbg hanya mendasarkan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Perkawinan dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri secara terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib/lahir. Hakim sebaiknya menambahkan pertimbangan hukumnya dengan mendasar pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf d jo. Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf d KHI dan Pasal 116 huruf g KHI yaitu suami melanggar taklik talak.

Akibat hukum dari adanya cerai gugat dalam putusan ini terdapat 3 hal, yaitu pada para pihak yang bersangkutan, kepada anak khususnya tentang pemeliharaan dan pemberian nafkah serta pembagian harta bersama. Akibat terhadap hubungan suami isteri yaitu Talak Satu Bain Sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) KHI beserta penjelasannya.

Berkaitan dengan pengurusan anak di atur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yaitu orang tua wajib mengurus anaknya hingga dia dewasa, sedangkan dalam hukum Islam di atur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun maka isteri lah yang berhak mengasuh, mendidik, dan memelihara anak-anaknya. Selain itu, harta Bersama dibagi sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum yang menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama.

#### **B. SARAN**

Sebaiknya dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim dalam pertimbangannya mendasarkan pada pasal-pasal terkait yang menyebabkan timbulnya perselisihan.

